BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiataan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Pariwisata sudah menjadi salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia, dimana kegiatan pariwisata dapat menjanjikan perubahan yang positif bagi jiwa seseorang. Kegiatan pariwisata yang dilakukan dengan cara berpindah tempat dari tempat asal (origin) menuju daerah tujuan (destination) dalam jangka waktu sementara, dirasa mampu mengurangi tingkat kejenuhan seseorang atas rutinitas kehidupan sehari-hari seseorang. Kegiatan ini juga bahkan mampu menciptakan suatu rasa yang baru sebagai modal semangat dalam melakukan aktifitas atau kegiatan berikutnya disetiap harinya.

Perkembangan industri pariwisata dunia semakin pesat yang mengakibatkan tingginya tingkat persaingan, terlebih dengan adanya

globalisasi yang menimbulkan pergeseran nilai budaya dari masyarakat sosial menjadi cenderung individual. Kesibukan yang padat dan mobilitas yang

tinggi membuat masyarakat perkotaan membutuhkan suatu tempat untuk melepaskan kepenatan setelah melakukan rutinitas sehari-hari. Hal ini di tandai dengan adanya kegiatan berwisata sebagai suatu kebutuhan hidup yang harus terpenuhi.

Pembangunan pariwisata yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun pelaku pariwisata sangat berpengaruh besar untuk melengkapi komponen wisata dan fasilitas bagi wisatawan. Pemerintah telah berusaha untuk memajukan industri pariwisata melalui berbagai media promosi dan pemeliharaannya. Adapun 3 kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk menjadi sebuah destinasi wisata (Pendit, 2003, hal. 67) sebagai berikut:

- 1. Memiliki atraksi atau objek menarik,
- 2. Mudah dicapai dengan alat-alat kendaraan, dan
- 3. Menyediakan tempat untuk tinggal sementara

Pembangunan komponen – komponen pariwisata dan infrastruktur pendukung lainnya harus dilakukan dengan kerjasama antar pelaku pariwisata. Pembangunan–pembangunan tersebut harus diimbangi dengan pengawasan dan pemeliharaan yang baik sehingga ancaman kerusakan dapat diminimalisir.

Kota – kota besar memiliki pengaruh besar terhadap daerah lainnya dan biasanya dijadikan *icon* / simbol dari sebuah kemajuan atau keberhasilan. Kota – kota besar di Indonesia sendiri ada Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Palembang dimana mereka merupakan pusat kegiatan dan industri

di Indonesia. Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia sekaligus kota metropolitan ke dua setelah ibukota Indonesia yaitu Jakarta. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk tiap tahunnya, maka semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhun masyarakat perkotaan yaitu ruang terbuka hijau. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statitik, proyeksi penduduk Kota Surabaya menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada tahun 2010 tercatat sebanyak 2.885.555 jiwa dengan luas wilayah sebesar 326.81 km². (https://surabayakota.bps.go.id)

Tabel 1.1
Banyaknya penduduk Kota Surabaya menurut kelompok umur & jenis kelamin Tahun 2010

	Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin		
Umur	Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	2010	2010	2010
0-4	217183	105659	111524
05-	223030	108390	114640
Sep			
05-14	202988	99292	103696
15-19	223798	117883	105915
20-24	264521	137654	126867
25-29	292602	147321	145281
30-34	265359	132805	132554
35-39	243417	120964	122453
40-44	211196	106826	104370
45-49	175747	90832	84915
50-54	147224	74428	72796
55-59	107288	52647	54641
60-64	68050	35382	32668
65-69	51739	26742	24997
70-74	33605	18807	14798
75+	34561	21193	13368
	-	-	-
Total	2765487	1397646	1367841

Sumber: (https://surabayakota.bps.go.id)

Secara umum ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya.

Sedangkan ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi. Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, sempadan sungai dan lain sebagainya. Secara sosial budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, dan sarana rekreasi. Bentuk RTH yang berfungsi sosial budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU dan sebagainya.

Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan berbagai upaya untuk lebih menghijaukan dan menyediakan ruang terbuka hijau di sudut-sudut kota. Upaya Pemerintah Kota Surabaya diawali dengan merevitalisasi kembali taman-taman kota dan mengembangkan taman-taman kota pada lahan yang belum terbangun

serta menambah area jalur memanjang hijau. Berbagai upaya dalam penyediaan ruang terbuka hijau dilakukan dari mulai melakukan pengadaan tanah, hingga pengalihfungsian lahan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), bekas tanah kas desa (BTKD), dan tempat pembuangan akhir (TPA).

Salah satu ruang terbuka hijau yang terkenal di Surabaya adalah hutan bambu dan taman harmoni. Hutan bambu terletak di Jl. Raya Marina Asri, Keputih, Sukolilo, Surabaya. Hutan bambu ini merupakan hutan buatan yang sengaja dibuat untuk kepentingan wisata. Selain dibuat untuk kepentingan wisata, hutan ini dibangun karena pemerintah kota Surabaya ingin memanfaatkan lahan kosong bekas tempat pembuangan akhir (TPA) yang sekarang dipindah di Benowo.

Sedangkan taman harmoni atau biasa dikenal dengan taman sakura yang berada tepat di seberang hutan bambu. Taman ini terletak di Jl. Keputih Tegal Timur No.241, Keputih, Sukolilo, Surabaya. Taman ini dulunya adalah bekas tempat pembuangan sampah di daerah keputih yang diubah oleh Bu Risma menjadi taman atau wisata ruang publik yang indah dan menarik bagi warga kota Surabaya dan sekitarnya. Taman Harmoni Keputih ini memiliki tanaman yang tidak dimiliki oleh taman-taman lainnya di kota Surabaya yaitu tanaman bunga sakura.

Pada taman ini terdapat dua area taman bunga. Di bagian depan terdapat taman bunga yang cukup lebat dengan berbagai jenis bunga yang dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing dan jika dibandingkan dengan beberapa taman yang tersebar di seluruh Surabaya, taman ini termasuk salah satu taman yang

terluas di Surabaya. Selain ditanami berbagai jenis bunga, di taman ini juga terdapat hutan bambu. Namun hutan bambu yang ada pada taman harmoni tidak seluas hutan bambu yang berada di seberang taman. Hutan Bambu yang ada di Taman Harmoni ini cukup tertata rapi. Semakin ke dalam, hutan bambu ini semakin rapat dan rimbun membuat tempat ini masih asri dan nyaman untuk bersantai. Tempat ini juga kerap kali menjadi destinasi para fotografer untuk hunting foto. Selain itu taman ini juga memiliki air mancur yang menjadi ciri khas taman di Surabaya namun airnya tidak selalu mengalir setiap waktu.

Penelitian di Taman Bungkul mengenai peningkatan kualitas taman telah dilakukan oleh Yuka Erisa (2018) yang menjelaskan tentang keberadaan Taman Bungkul sebagai Taman Rekreasi dan Ruang Terbuka Hijau. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tentang upaya DKRTH dalam menerapkan unsur kebersihan, keindahan, dan keamanan perlu dilakukan sehingga pengunjung merasa puas terhadap Taman Bungkul.

Sebuah destinasi wisata untuk dapat berkembang tentunya memerlukan pengelolaan yang baik. Pengelolaan sendiri merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Potensi dan daya tarik yang dimiliki oleh Hutan Bambu dan Taman Harmoni tentunya memerlukan pengelolaan yang tepat oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya agar dapat berkembang menjadi Ruang Terbuka Hijau yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat rumusan masalah pokok yang muncul antara lain :

 Bagaimana Upaya Pengelolaan Hutan Bambu dan Taman Harmoni sebagai Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengelolaan Hutan Bambu dan Taman Harmoni sebagai Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ialah:

1. Bagi Peneliti

- Untuk mengetahui upaya pengelolaan Hutan Bambu dan Taman Harmoni sebagai Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan DKRTH Surabaya
- Mendorong dan melatih penulis untuk berpikir kritis, logis dan meningkatkan daya serap informasi khususnya mengenai topik yang akan diteliti
- Menambah wawasan tentang Ruang Terbuka Hijau

2. Bagi Akademi

- Untuk mahasiswa/i D3 Pariwisata Unair yang ingin mendapatkan gambaran mengenai upaya pengelolaan Hutan Bambu dan Taman Harmoni sebagai Ruang Terbuka Hijau yang telah dilakukan DKRTH Surabaya
- Untuk mahasiswa/i D3 Pariwisata Unair yang ingin membuat tugas akhir sejenis

3. Bagi Pengelola


 Sebagai bahan masukan bagi DKRTH Kota Surabaya dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk pengelolaan Hutan Bambu dan Taman Harmoni

4. Bagi Pembaca

- Untuk memperluas pengetahuan tentang Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat Kota Surabaya
- Pembaca dapat mengetahui upaya pengelolaan Hutan Bambu dan
 Taman Harmoni yang telah dilakukan DKRTH Kota Surabaya

1.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk menggambarkan alur pemikiran mengenai permasalahan penelitian yaitu Upaya dan Kendala Pengelolaan Hutan Bambu dan Taman Harmoni sebagai Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dan memberikan penjelasan yang bersifat teoritis mengenai berbagai konsep yang berhubungan dengan penelitian.



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah ruang yang berfungsi sebagai wadah untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan. Ruang terbuka hijau adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat dikawasan perkotaan baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya Ruang terbuka hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pengalokasian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang pengelolaan oleh pemerintah daerah. Pemerintah mempunyai pengaruh besar untuk berperan dalam hal ini penataan ruang dan wilayah tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan supaya terwujudnya pembanguan yang berwawasan lingkungan. Penyediaan dan pengadaan ruang terbuka hijau menjadi solusi agar daerah perkotaan disamping berkembang dari pembangunan fisik yang dilakukan seperti pembangunan gedung, juga penataan ruang perkotaan yang mempunyai estetika, serta terwujudnya kawasan perkotaan yang asri dan rindang.

Bernatzky (1978) menyatakan walaupun manusia sudah berada di jantung peradaban teknologi tetapi ia tetap memiliki ikatan yang kuat terhadap alam. Kota tanpa ruang bervegetasi, dinyatakannya, akan menyebabkan ketegangan mental bagi warganya. Menurut Crowe (1981), RTH haruslah merupakan suatu sistem ruang untuk mendapatkan kenyamanan bagi warga kotanya; seimbang dengan Konsentris Terdistribusi Hierarkis Linear Mengikuti Fisiografi (Sungai) Jaringan 23 berbagai fasilitas pelayanan kota lainnya. RTH kota, tidak hanya sebagai pengisi ruang dalam kota tetapi juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem kota untuk kelangsungan fungsi ekologis dan juga untuk berjalannya fungsi kota yang sehat dan wajar. RTH merupakan bagian dari kawasan kota yang memberikan kontribusi terutama dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang baik (Roslita 1997) dan dapat menjadikan kondisi ekologis kota yang lebih baik atau sesuai sehingga memudahkan adaptasi bagi manusia dan mahkluk hidup lainnya untuk berdiam dan hidup di dalamnya. Simonds (1983) menyatakan bahwa RTH dapat membentuk karakter kota, memberikan kenyamanan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Bentuk peran ini antara lain sebagai ruang yang sehat, keindahan visual, sumber air dalam tanah, mencegah erosi, keindahan dan kehidupan satwa, ameliorasi iklim, dan sebagai unsur pendidikan.

Carpenter, Walker dan Lanphear (1975) menyatakan tanaman sebagai penyusun RTH dapat juga berperan sebagai pelembut suasana keras yang dihasilkan oleh massa bangunan, menolong manusia mengatasi tekanantekanan akibat kebisingan, udara panas, pencemaran disekelilingnya, serta sebagai

pembentuk kesatuan ruang. Keberadaan massa tanaman pembentuk RTH dapat memperbaiki dan meningkatkan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan (seperti air, udara, tanah, biota dan lainnya), penyangga serta pengendali iklim mikro kawasan kota (Stulpnagel et al. 1990), serta secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas estetik kota (Inmendagri 1988; Nurisyah 1996).

Fungsi dan manfaat suatu RTH dalam suatu kawasan perkotaan, berdasarkan Inmendagri No.14 Tahun 1988 adalah sebagai:

- areal perlindungan bagi berlangsungnya fungsi ekosistem dan fungsi penyangga lingkungan
- sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan
- 3. sarana rekreasi
- 4. pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran di darat, laut dan udara
- sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan
- 6. tempat perlindungan plasma nutfah
- sumber udara segar bagi lingkungan dan untuk memperbaiki iklim mikro terutama menurunkan suhu udara serta penyaring kecepatan angin dan cahaya matahari, pengatur presipitasi dan kelembaban
- 8. pengatur tata air, dan

9. wadah kegiatan masyarakat di suatu 24 lingkungan, tempat untuk bersantai dan melakukan komunikasi sosial.

Sedangkan Ruang Terbuka Hijau sebagai infrastruktur hijau memiliki fungsi beragam diantaranya

adalah:

(Ibid, Hlm 98-10, dalam Iswari, 2014 : 36)

- Konservasi tanah dan air, keberadaan RTH sangat penting untuk meresapkan air hujan kedalam tanah, menyuplai cadangan air tanah, dan mengaktifkan siklus hidrologi
- Ameliorasi iklim, keberadaan tanaman dan unsur air sebagai unsur utama
 RTH mampu menciptakan iklim mikro yang lebih baik
- 3. Pengendali pencemaran, RTH mempunyai kemampuan mengendalikan pencemaran, baik pencemaran udara, air maupun suara bising. Keberadaan RTH dapat mengendalikan bahan pencemar (polutan), sehingga tingkat pencemaran dapat ditekan dan konsentrasi karbon dioksida dapat berkurang
- 4. Habitat satwa dan konservasi plasma nutfah, dengan pemilihan jenis tanaman yang tepat, RTH dapat dijadikan sebagai habitat satwa liar (burung, serangga), tempat konservasi plasma nutfah, dan

keanekaragaman hayati. Keberadaan satwa liar di wilayah perkotaan memberi warna tersendiri bagi kehidupan warga kota dan menjadi indikator tingkat kesehatan lingkungan kota.

- 5. Sarana rekreasi dan wisata, taman lingkungan, taman kota, hutan kota, kebun binatang, kebun raya, maupun bentuk RTH rekreasi lainnya sangat berperan mengembalikan kreativitas kehidupan warga dari rutinitas dan kejenuhan bekerja, keberadaan RTH mendukung kebutuhan ketersediaan RTH sebagai tempat sarana rekreasi dan interaksi sosial warga.
- 6. Sarana pendidikan dan penyuluhan, RTH bermanfaat sebagai sarana pendidikan dan penyuluhan tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. RTH dapat digunakan untuk membangkitkan cita rasa terhadap alam dan lingkungan
- 7. Pengendali tata ruang kota, RTH sebagai kawasan preservasi atau konservasi yang berbentuk jalur hijau dapat dijadikan alat pengendali tata ruang kota dengan fungsi sebagai sabuk hijau atau jalur hijau pembatas kawasan maupun pembatas wilayah kota
- 8. Estetika, keberadaan RTH dapat meningkatkan daya tarik dan keindahan suatu kota. Tanaman memiliki bentuk, warna, dan tekstur beraneka ragam sehingga dapat menambah keindahan pemandangan lanskap kota.

1.4.2 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 pasal 5 ayat 3, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diatur ketentuan sebagai berikut :

a. Rumah Tinggal:

- Jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 120 m2 wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput
- Jenis kaveling dengan ukuran 120 m2 240 m2 wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup

- Jenis kaveling dengan ukuran 240 m2 500 m2 wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup
- 4. Jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m2 wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup
- Terhadap luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
- b. Setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan / penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- c. Bangunan Kantor, Hotel, Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan Umum lainnya diwajibkan :
 - Untuk Bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m2- 240 m2
 wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak
 hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup
 - 2. Jenis kaveling dengan ukuran luas lebih dari 240 m2 wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.

- d. Setiap jalan diseluruh Daerah diusahakan dapat ditanami dengan tanaman penghijauan.
- e. Setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m2 dan rumput dengan jumlah yang cukup.

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Daerah, swasta/Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan Ruang Terbuka Hijau:

- 1. Guna pengendalian, pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, setiap usaha atau kegiatan oleh dan/atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi Ruang Terbuka Hijau tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dalam Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 3. Ketentuan perizinan dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka menjaga ruang terbuka hijau agar tetap lestari, di daerah ruang terbuka hijau dilarang :

- a. Menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin
 Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
- Merusak sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah
- Melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana Ruang Terbuka
 Hijau tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan Dinas Pertamanan Daerah tidak seluruhnya murni dilaksanakan dengan menggunakan tenaga dinas, sebagai contoh:

- Pengelolaan ruang terbuka hijau dilaksanakan murni dengan menggunakan tenaga dinas. Kegiatannya dimulai dari survey, pembuatan rancangan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan menggunakan tenaga dinas. Kegiatan tersebut dimungkinkan mengingat jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan rutin pemeliharaan ataupun kegiatan yang tidak terlalu besar dan kompleks permasalahannya.
- Pekerjaan pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan jasa rekanan untuk melakukan kegiatan di lapangan menggunakan sistem kontrak kerja, hal tersebut dimungkinkan mengingat terbatasnya tenaga kerja dinas disamping peralatan yang dimiliki dinas sangat terbatas.

1.4.3 Penghijauan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2002 Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan penghijauan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Penghijauan adalah proses, cara, perbuatan membuat supaya menjadi hijau. Penghijauan merupakan salah satu upaya pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) yang terdapat dalam Perda Kota Surabaya No. 7 tahun 2002. Proses penghijauan dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan fungsi Hutan Bambu dan Taman Sakura sebagai sumber udara segar bagi lingkungan dan untuk memperbaiki iklim mikro terutama menurunkan suhu udara serta penyaring kecepatan angin dan cahaya matahari, pengatur presipitasi dan kelembaban.

1.4.4 Pengaturan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur. Pengaturan diperlukan untuk mengatur penataan berbagai jenis fasilitas dan tanaman yang ada di Hutan Bambu dan Taman Sakura dimana hal ini berpengaruh pula terhadap kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Misalnya penempatan jenis tanaman secara berurutan sehingga mudah ditemukan oleh wisatawan.

1.4.5 Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwatugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Siagian,2003:112). Pengawasan didalam Hutan Bambu dan Taman Sakura diperlukan guna mengawasi berbagai sarana dan prasarana maupun kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan sehingga tidak merusak keindahan taman sebagai Ruang Terbuka Hijau.

1.4.6 Pemeliharaan

Menurut M.S Sehwarat dan J.S Narang, (2001) pemeliharaan (maintenance) adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai dengan standar fungsional dan kualitas). Pemeliharaan merupakan proses yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) sebagai bentuk pelestarian taman. Dimana pemeliharaan dilakukan guna memastikan Hutan Bambu dan Taman Sakura tetap terjaga dan berfungsi sesuai Perda Kota Surabaya No. 7 tahun 2002.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskripif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Moleong (2017:11) adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini

disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitaif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Menurut Moleong (20017:7) penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk keperluan :

 Pada saat penelitian awal dimana subjek penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami.

- 2. Pada upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional.
- 3. Untuk peneltian konsultatif.
- 4. Memahami isu-isu rumit sesuatu proses.
- Memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang.
- 6. Untuk memahami isu-isu yang sensitif.
- 7. Untuk keperluan evaluasi.
- 8. Untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kualitatif.
- Digunakan untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian.
- Digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui.
- Digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui.
- 12. Digunakan oleh peneliti bermaksud meneliti sesuatu secara mendalam.
- 13. Dimanfaatkan oleh penelti yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakang misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi.
- 14. Digunakan oleh peneliti yang berkeinginan untuk mengunakan hal-hal yang belum banyak diketahui ilmu pengetahuan.
- 15. Dimanfaatkan oleh peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya.

1.5.1 Batasan Konsep

Menurut Singarimbun (2006:33-34) batasan konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan cara abstrak tentang keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian. Pembatasan konsep dalam penelitian ini diberikan agar tidak terjadi perbedaan pandangan oleh pembaca dengan yang disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini. Maka terdapat beberapa pengertian tentang istilah yang terdapat dalam judul peneliti yaitu Upaya Pengelolaan Hutan Bambu dan Taman Harmoni sebagai Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.

1.5.1.1 Upaya

Upaya merupakan suatu kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan ,prakarsa, iktiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).

1.5.1.2 Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan mempunyai 4 pengertian, yaitu :

- 1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola
- Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain

- Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
- 4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

1.5.1.3 Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan unutk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun halaman rumah/gedung milik mastarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikrolimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya aka meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan diatas bangunan miliknya. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi

Menurut Moleong (2017:128) keterbatasan geografi, waktu, biaya, tenaga, perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Peneliti memilih Hutan Bambu dan Taman Harmoni sebagai obyek penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Penulis memilih lokasi ini karena ada pertimbangan bahwa Hutan Bambu dan Taman Harmoni sebagai objek wisata baru memiliki potensi dan daya tarik yang dapat dikembangkan.
- b. Kemudahan akses ke lokasi penelitian dari tempat tinggal peneliti sehingga menghemat waktu dan biaya.
- c. Kemudahan mendapatkan data sebagai bahan penulis untuk melakukan penelitian.

1.5.3 Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seorang informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang-dalam tentang

nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut. (Moleong, 2002:132)

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Staff UPTD Taman Rekreasi di bawah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) yang terdiri dari masing-masing, Koordinator Lapangan Taman Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Taman Rekreasi, Kepala Penyapuan, Kepala Pertamanan, petugas kebersihan, dan Linmas yang ada di bawah pengarahan DKRTH sebagai informan yang akan memberikan informasi data-data secara langsung.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data di lapangan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Menurut Moleong (2002:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*).

Pada metode ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa staff lapangan Hutan Bambu dan Taman Harmoni secara pribadi kaena lebih mudah untuk memperoleh data secara mendalam.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tanpa mengajukan pertanyaan seperti mengamati subjek (responden dalam wawancara) dalam lingkungan kerja subjek sehari-hari. Menurut Moleong (20017) observasi (pengamatan) non-partisipasi yaitu metode pengamatan dimana pengamat hanya melakukan satu fungsi yaitu hanya mengadakan pengamatan saja tanpa ikut berperan serta didalamnya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi (pengamatan) kepada DKRTH sebagai penanggungjawab Hutan Bambu dan Taman Harmoni dalam upaya peningkatan fasilitas Hutan Bambu dan taman Harmoni sehingga terciptanya hutan bambu dan taman harmoni sebagai ruang terbuka hijau dengan fasilitas yang memadai.

c. Penggunaan Bahan Dokumen

Peneliti menggunakan bahan dokumen dengen tujuan untuk menunjang data inti dari data penelitian ini. Bahan dokumen yang diguanakan peneliti dapat berupa:

- 1. Foto kondisi dan Fasilitas Hutan Bambu dan Taman Harmoni.
- Gambar Siteplan Hutan Bambu dan Taman Harmoni yang berupa tata letak kondisi dari Hutan Bambu dan Taman Harmoni.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif merupakan teknik menganalisis data dengan cara melakukan wawancara, observasi serta mengungkapkan data yang faktual dari sumber penelitian yang sudah diperoleh. Menurut Moleong (2017) cara penggunaan penelitian secara kualitatif sebagai berikut :

- 1. Membaca catatan lapangan dengan teliti yang bersumber dari informan.
- 2. Memfilter info yang terpenting dari para informan kemudian memberi tanda yang memiliki nilai-nilai untuk dipelajari.
- 3. Memeriksa hasil wawancara selama dalam penggalian informasi.
- 4. Menyusun data untuk dikualifikasikan.

Membaca buku dan membuat tulisan yang bersifat naratif, sehingga data-dat disortir dan diseleksi guna sebagai obyek pendukung.